



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Tatto Bin Muhammad Yunus
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/3 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Martadinata No. 08 RT 15 Kel. Muara Jawa Ilir  
Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara Prov.  
Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Tatto Bin Muhammad Yunus ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Tatto Bin Muhammad Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Terdakwa dalam persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 9 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 9 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias ARIFIN Alias FERDY TATTO Bin MUHAMMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Alias ARIFIN Alias FERDY TATTO Bin MUHAMMAD YUNUS dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit motor MIO Berwarna hitam Nopol : KT 5285 ZW;
- ✓ 1 (Satu) buah gelang emas;
- ✓ 1 (Satu) HP Merk OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI 1 : 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344;
- ✓ 1 (Satu) buah STNK Motor Yamaha matic SE 88 dengan Plat KU 5692 AB an. SUDARMAN.

Di kembalikan kepada Saksi SUDARMAN Bin MANTAN.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIFIN Als FERDY TATTO Bin MUHAMMAD YUNUS pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik saksi SUDARMAN Bin MANTAN yang beralamat di Desa Tanah Kuning RT.008/ RW.003, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita ketika terdakwa bangun dari tidur di kamar milik saksi SUDARMAN Bin MANTAN di Desa Tanah Kuning RT.008/ RW.003, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan lalu terdakwa merasa ada keinginan memiliki barang-barang milik saksi SUDARMAN, terdakwa lalu melihat saksi SUDARMAN masih tertidur langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A52020 warna Hitam dengan nomor handphone yang terpasang 082251415911 yang saksi SUDARMAN simpan di samping tempat tidur saksi SUDARMAN. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik saksi SUDARMAN yang disimpannya di bawah kasur. Terdakwa lalu turun ke lantai dasar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KU 5692 AB type SE88 warna putih Nomor Rangka: MH3SE88GOJJ052078, Nomor Mesin: E3R2E-1881363 yang diparkir dalam keadaan kunci kontak masih menempel di lubang stater motornya di lantai dasar rumah tersebut. Terdakwa selanjutnya menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio M3

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi KU 5692 AB pergi mengendarainya pulang menuju ke rumahnya di Jl. Martadinata No 80 Rt.15, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kerta Negara Propinsi Kalimantan Timur.

- Bahwa tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berada di depan rumahnya bersama bapaknya, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polsek Muara Jawa setempat dan menanyakan nama dan langsung memperlihatkan terdakwa laporan polisi yang dibuat dari Tanjung Selor mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SUDARMAN. Terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A52020 warna Hitam dengan nomor Hp yang terpasang 082251415911, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KU 5692 AB type SE88 warna putih Nomor Rangka: MH3SE88GOJJ052078, Nomor Mesin: E3R2E-1881363 yang telah dirubah terdakwa menjadi warna hitam dengan No. Pol KT 5285 ZW setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Muara Jawa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN selaku anggota Polres Bulungan beserta tim melakukan penjemputan terdakwa dan barang bukti di wilayah Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kerta Negara untuk dibawa menuju ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, KU 5692 AB type SE88 warna putih Nomor Rangka: MH3SE88GOJJ052078, Nomor Mesin: E3R2E-1881363, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A52020 warna Hitam dengan nomor Hp yang terpasang 082251415911, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUDARMAN mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.22.800.000,-(dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;  
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIFIN Als ARIFIN Als FERDY TATTO Bin MUHAMMAD YUNUS pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah milik saksi SUDARMAN Bin MANTAN yang beralamat di Desa Tanah Kuning RT.008/ RW.003, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 07.00 wita ketika terdakwa bangun dari tidur di kamar milik saksi SUDARMAN Bin MANTAN di Desa Tanah Kuning RT.008/ RW.003, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan lalu terdakwa merasa ada keinginan memiliki barang-barang milik saksi SUDARMAN, terdakwa lalu melihat saksi SUDARMAN masih tertidur langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A52020 warna Hitam dengan nomor handphone yang terpasang 082251415911 yang saksi SUDARMAN simpan di samping tempat tidur saksi SUDARMAN. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram milik saksi SUDARMAN yang disimpannya di bawah kasur. Terdakwa lalu turun ke lantai dasar melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KU 5692 AB type SE88 warna putih Nomor Rangka: MH3SE88GOJJ052078, Nomor Mesin: E3R2E-1881363 yang diparkir dalam keadaan kunci kontak masih menempel di lubang stater motornya di lantai dasar rumah tersebut. Terdakwa selanjutnya menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KU 5692 AB pergi mengendarainya pulang menuju ke rumahnya di Jl. Martadinata No 80 Rt.15, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kerta Negara Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa berada di depan rumahnya bersama bapaknya, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polsek Muara Jawa setempat dan menanyakan nama dan langsung memperlihatkan terdakwa laporan polisi yang dibuat dari Tanjung Selor mengenai tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap saksi SUDARMAN. Terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A52020 warna Hitam dengan nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hp yang terpasang 082251415911, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dengan Nomor Polisi KU 5692 AB type SE88 warna putih Nomor Rangka: MH3SE88GOJJ052078, Nomor Mesin: E3R2E-1881363 yang telah dirubah terdakwa menjadi warna hitam dengan No. Pol KT 5285 ZW setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Muara Jawa. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 saksi RICO BIMO PRABOWO Bin SUTARMAN selaku anggota Polres Bulungan beserta tim melakukan penjemputan terdakwa dan barang bukti di wilayah Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kerta Negara untuk dibawa menuju ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, KU 5692 AB type SE88 warna putih Nomor Rangka: MH3SE88GOJJ052078, Nomor Mesin: E3R2E-1881363, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A52020 warna Hitam dengan nomor Hp yang terpasang 082251415911, dan 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi SUDARMAN mengakibatkan kerugian materil senilai Rp.22.800.000,-(dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Sudarman bin Mantan:**

- bahwa Saksi telah kehilangan barang yang berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344, 1 (satu) unit Motor Yamaha Matic SE 88 dengan Nopol KU5692AB pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar Pukul 05.00 Wita – 08.00 Wita yang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Tanah Kuning Rt 008 Rw 003, Kec. Tanjung palas Timur, Kabupaten Bulungan;



- bahwa saksi mengetahui barangnya hilang pada pukul 08.00 Wita;
  - bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
  - bahwa saksi menduga yang mengambil barang saksi adalah Terdakwa;
  - bahwa pada Saat kejadian, Terdakwa dan Saksi Erwin Setya Dirga tidur dirumah saksi akan tetapi pada saat Saksi bangun tidur dan mengetahui barang-barang milik saksi hilang, Terdakwa sudah tidak ada dirumah dan Saksi hanya melihat Saksi Erwin Setya Dirga;
  - bahwa Terdakwa pada waktu itu tidur bersama dengan saksi;
  - bahwa barang yang hilang milik saksi awalnya berada di:
    - a. motor berada di lantai 1 rumah saksi dengan kunci motor masih dipegang oleh Terdakwa karena pada malam sebelum kejadian Terdakwa meminjam motor tersebut;
    - b. handphone milik saksi berada di samping saksi pada saat saksi sedang tidur;
    - c. 1 (satu) gelang emas berada di lemari yang ada di kamar saksi di lantai 2;
  - Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk meminjam atau mengambil barang-barang saksi yang hilang tersebut;
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp22.800.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Saksi Erwin Setya Dirga bin Mustafa:**

- bahwa Saksi Sudarman telah kehilangan barang yang berupa 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344, 1 (satu) unit Motor Yamaha Matic SE 88 dengan Nopol KU5692AB pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar Pukul 05.00 Wita – 08.00 Wita yang berada di rumah Saksi Sudarman yang beralamat di Desa Tanah Kuning Rt 008 Rw 003, Kec. Tanjung palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- bahwa saksi mengetahui barang milik Saksi Sudarman hilang pada pukul 08.00 Wita setelah diberitahu oleh Saksi Sudarman;



- bahwa saksi tidak melihat atau mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- bahwa saksi dan Saksi Sudarman menduga yang mengambil barang milik saksi Sudarman adalah Terdakwa;
- bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dan Saksi tidur di rumah saksi Sudarman akan tetapi pada saat Saksi dan Saksi Sudarman bangun tidur dan mengetahui barang-barang milik saksi Sudarman telah hilang, Terdakwa sudah tidak ada di rumah;
- bahwa Terdakwa pada waktu itu tidur bersama dengan saksi Sudarman;
- bahwa barang yang hilang milik saksi Sudarman berada di:
  - a. motor berada di lantai 1 rumah saksi dengan kunci motor masih dipegang oleh Terdakwa karena pada malam sebelum kejadian Terdakwa meminjam motor tersebut;
  - b. handphone milik saksi berada di samping saksi pada saat saksi sedang tidur;
  - c. 1 (satu) gelang emas berada di lemari yang ada di kamar saksi dibawah kasur di lantai 2;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Saksi Rico Bimo Prabowo bin Sutarman:**

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2020 yang telah diamankan oleh Kepolisian Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur pada tanggal 29 Juli 2020 kemudian oleh Saksi dibawa menuju Polres Bulungan;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika anggota polisi menunjukan Sepeda motor Mio berwarna Hitam, 1 (satu) buah gelang emas, HP Merek OPPO A5 2020 warna biru adalah barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa dari Saksi Sudarman bin Mantan;
- Bahwa barang bukti berupa Sepeda motor Mio berwarna Hitam, ditemukan di Kabupaten Kutai Karta Negara dan Terdakwa telah merubah warna sepeda motor dari warna hijau menjadi hitam dan mengganti nomor polisi;
- Bahwa gelang emas ditemukan di Pasar di kabupaten Berau karena telah dijual oleh Terdakwa seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli (*a charge*) di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi maupun ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Sudarman bin Mantan dan tinggal di rumah Sudirman bin Mantan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2020 Pukul 07.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344 milik Saksi Sudarman bin Mantan yang berada di Rumah Saksi Sudarman bin Mantan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, di rumah Saksi Sudarman bin Mantan ada 3 (tiga) orang yang tinggal yaitu Saksi Sudarman bin Manta, Saksi Erwin Setya Dirga, dan Terdakwa;
- Bahwa pada Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi Sudarman bin Mantan dan Saksi Erwin Setya Dirga masih tidur sehingga tidak ada yang melihat;
- Bahwa handphone merek OPPO A5 diambil oleh Terdakwa dikamar di samping Saksi Sudarman bin Mantan yang masih tertidur, 1 (satu) gelang emas diambil dari bawah Kasur, sedangkan motor Yamaha Mio diambil dilantai 1 rumah Saksi Sudarman bin Mantan dimana kunci motor tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa karena malam sebelumnya Terdakwa menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi Sudarman bin Mantan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarman bin Mantan adalah untuk ongkos pulang menuju Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur;
- Bahwa 1 (satu) gelang emas oleh Terdakw dijual di Pasar Berau dengan harga Rp1.600.000,00 (satu koma enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs



- Bahwa motor Yamaha Mio oleh Terdakwa diubah kondisi fisiknya dengan merubah warna dari hijau menjadi hitam dan mengganti nomor polisinya;

- Bahwa Handphone merek OPPO A5 digunakan oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti

sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW;
2. 1 (satu) buah gelang emas;
3. 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344;
4. 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Matic SE 88 dengan Nopol KU5692AB an. Sudarman;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Sudarman bin Mantan dan tinggal dirumah Sudirman bin Mantan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2020 Pukul 07.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344 milik Saksi Sudarman bin Mantan yang berada di Rumah Saksi Sudarman bin Mantan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, di rumah Saksi Sudarman bin Mantan ada 3 (tiga) orang yang tinggal yaitu Saksi Sudarman bin Manta, Saksi Erwin Setya Dirga, dan Terdakwa;

- Bahwa pada Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi Sudarman bin Mantan dan Saksi Erwin Setya Dirga masih tidur sehingga tidak ada yang melihat;

- Bahwa handphone merek OPPO A5 diambil oleh Terdakwa dikamar di samping Saksi Sudarman bin Mantan yang masih tertidur, 1 (satu) gelang emas diambil dari bawah Kasur, sedangkan motor Yamaha Mio diambil dilantai 1 rumah Saksi Sudarman bin Mantan



dimana kunci motor tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa karena malam sebelumnya Terdakwa menggunakan motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi Sudarman bin Mantan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarman bin Mantan adalah untuk ongkos pulang menuju Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur;

- Bahwa 1 (satu) gelang emas oleh Terdakw dijual di Pasar Berau dengan harga Rp1.600.000,00 (satu koma enam juta rupiah);

- Bahwa motor Yamaha Mio oleh Terdakwa diubah kondisi fisiknya dengan merubah warna dari hijau menjadi hitam dan mengganti nomor polisinya yang kemudian ditiptkan di rumah temannya di Kabupaten Kutai Karta Negara;

- Bahwa Handphone merek OPPO A5 digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan di dakwa dengan dakwaan subsidiaritas, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Tatto Bin Muhammad Yunus**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan



tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui: bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2020 Pukul 07.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344 milik Saksi Sudarman bin Mantan yang berada di Rumah Saksi Sudarman bin Mantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Sudarman bin Mantan dan tinggal di rumah Sudirman bin Mantan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, di rumah Saksi Sudarman bin Mantan ada 3 (tiga) orang yang tinggal yaitu Saksi Sudarman bin Manta, Saksi Erwin Setya Dirga, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi Sudarman bin Mantan dan Saksi Erwin Setya Dirga masih tidur sehingga tidak ada yang melihat;

Menimbang, bahwa handphone merek OPPO A5 diambil oleh Terdakwa dikamar di samping Saksi Sudarman bin Mantan yang masih tertidur, 1 (satu) gelang emas diambil dari bawah Kasur, sedangkan motor Yamaha Mio diambil dilantai 1 rumah Saksi Sudarman bin Mantan dimana kunci motor tersebut sudah dipegang oleh Terdakwa karena malam sebelumnya Terdakwa menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi Sudarman bin Mantan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarman bin Mantan adalah untuk ongkos pulang menuju Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) gelang emas oleh Terdakw dijual di Pasar Berau dengan harga Rp1.600.000,00 (satu koma enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa motor Yamah Mio oleh Terdakwa diubah kondisi fisiknya dengan merubah warna dari hijau menjadi hitam dan mengganti nomor polisinya kemudian dititipkan diteman Terdakwa dan Handphone merek OPPO A5 digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344 yang seluruhnya milik Saksi Sudarman bin Mantan tanpa seijin Saksi Sudarman bin Mantan sudah memenuhi unsur "mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" kemudian alasan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tujuan sebagai ongkos Terdakwa ke Kabupaten Kutai Karta Negara serta menjual 1 Gelang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas tersebut di pasar berau dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), mengganti kondisi fisik sepeda motor dari warna hijau ke hitam serta mengganti plat nomor polisin yang kemudian ditiptkan di temannya di Kabupaten Kutai Karta Negara, dan menggunakan handphone OPPO A5 untuk dipergunakan oleh Terdakwa maka sudah memenuhi unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur **mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila siang dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam kategori pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti pagar tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2020 Pukul 07.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344 yang merupakan milik Saksi Sudarman bin Mantan;

Menimbang, bahwa pukul 07.00 Wita adalah waktu setelah matahari terbit sehingga sudah tidak termasuk waktu malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs



yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Menimbang, karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar, yaitu **Pasal 362 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)**, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Tatto Bin Muhammad Yunus**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui: bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2020 Pukul 07.00 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344 milik Saksi Sudarman bin Mantan yang berada di Rumah Saksi Sudarman bin Mantan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja kepada Saksi Sudarman bin Mantan dan tinggal di rumah Sudirman bin Mantan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, di rumah Saksi Sudarman bin Mantan ada 3 (tiga) orang yang tinggal yaitu Saksi Sudarman bin Manta, Saksi Erwin Setya Dirga, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Saksi Sudarman bin Mantan dan Saksi Erwin Setya Dirga masih tidur sehingga tidak ada yang melihat;

Menimbang, bahwa handphone merek OPPO A5 diambil oleh Terdakwa dikamar di samping Saksi Sudarman bin Mantan yang masih tertidur, 1 (satu) gelang emas diambil dari bawah Kasur, sedangkan motor Yamaha Mio diambil dilantai 1 rumah Saksi Sudarman bin Mantan dimana kunci motor tersebut

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs



sudah dipegang oleh Terdakwa karena malam sebelumnya Terdakwa menggunakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi Sudarman bin Mantan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sudarman bin Mantan adalah untuk ongkos pulang menuju Kec. Muara Jawa, Kabupaten Kutai Karta Negara, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) gelang emas oleh Terdakw dijual di Pasar Berau dengan harga Rp1.600.000,00 (satu koma enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa motor Yamaha Mio oleh Terdakwa diubah kondisi fisiknya dengan merubah warna dari hijau menjadi hitam dan mengganti nomor polisinya kemudian dititipkan diteman Terdakwa dan Handphone merek OPPO A5 digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344 yang seluruhnya milik Saksi Sudarman bin Mantan tanpa seijin Saksi Sudarman bin Mantan sudah memenuhi unsur “mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” kemudian alasan Terdakwa mengambil barang tersebut dengan tujuan sebagai ongkos Terdakwa ke Kabupaten Kutai Karta Negara serta menjual 1 Gelang Emas tersebut di pasar berau dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), mengganti kondisi fisik sepeda motor dari warna hijau ke hitam serta mengganti plat nomor polisin yang kemudian dititipkan di temannya di Kabupaten Kutai Karta Negara, dan menggunakan handphone OPPO A5 untuk dipergunakan oleh Terdakwa maka sudah memenuhi unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka **Unsur mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW;
- 2) 1 (satu) buah gelang emas;





3) 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344;

4) 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Matic SE 88 dengan Nopol KU5692AB an. Sudarman;

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Saksi Sudarman bin Mantan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sudarman bin Mantan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Sudarman bin Mantan (Korban) telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Pasal 362) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Totto Bin Muhammad Yunus tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Totto Bin Muhammad Yunus dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Totto Bin Muhammad Yunus tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Arifin Alias Arifin Alias Ferdy Tatto Bin Muhammad Yunus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KT5285ZW;
  - 1 (satu) buah gelang emas;
  - 1 (satu) Handphone merek OPPO A5 2020 berwarna biru metalik dengan No. IMEI: 861516044946351 IMEI 2: 861516044946344;
  - 1 (satu) buah STNK Motor Yamaha Matic SE 88 dengan Nopol KU5692AB an. SUDARMAN;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarman bin Mantan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 22 oktober 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Danu Bagus Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Tjs



Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)